



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : 05/ORT.01.2/3101/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;

7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
SEKRETARIS,

MUH. DOUGLAS A. ONDANG

ttd.

MURHOFIK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 05/ORT.01.2/3101/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	<u>PENGARAH</u>			
1.	MURHOFIK	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	AHMAD GOJALI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MUAMAR KADAFI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	RAHADI PRAMONO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	RUSTAM IBNU RAHMAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	<u>PELAKSANA</u>			
1.	M. DOUGLAS A. ONDANG	Sekretaris KPU Kab. Adm. Kep. Seribu	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	DESTRI NATALI PUTRANTI	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Penguatan kebijakan penerapan system nilai dan integritas Birokrasi; - Peningkatan internalisasi system nilai dan integritas Reformasi Birokrasi; - Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; - Terdapat keterlibatan Pimpinan (Es. II dan III) aktif dan ber kelanjutan dalam pelaksanaan RB.
2.	DYAH RETNO ANGGRAENI	Fungsional	Anggota	
3.	MIA ARIESTA	Fungsional	Anggota	
4.	ELDYSSA AFIYAH RIZKI PARAMADINA	Fungsional	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	EKA DEWI RACHMAWATI	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Harmonisasi Regulasi; - Sistem Pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
2.	LUSI HEPYDIANING R.	Fungsional	Anggota	
3.	RINI WINARSIH	Fungsional	Anggota	
4.	MARSAD	Fungsional	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	EKA DEWI RACHMAWATI	Plt. Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar subbagian di KPU Kab. Adm. Kep. Seribu sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.
2.	MATUP HIDAYAT	Fungsional	Anggota	
3.	DIANTO IRFANDY	Fungsional	Anggota	
4.	LUSI HEPY DIANING R.	Fungsional	Anggota	
IV. TIM PENATAAN DAN PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	NUGRAHA WIRA AJITAMA	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis <i>e-government</i> ; - Keterbukaan Informasi Publik.
2.	ANNISA ROSSY RAHMATIKA	Fungsional	Anggota	
3.	WAWAN SETIAWAN	Fungsional	Anggota	
4.	MIA ARIESTA	Fungsional	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN			
1.	EKA DEWI RACHMAWATI	Plt. Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi; - Proses penerimaan pegawai transparan, adil, obyektif, akuntabel dan bebas dari KKN; - Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi; - Promosi jabatan dilakukan secara terbuka; - Penetapan kinerja individu; - Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai; - Pelaksanaan evaluasi jabatan; - Sistem informasi kepegawaian.
2.	WAWAN SETIAWAN	Fungsional	Anggota	
3.	MATUP HIDAYAT	Fungsional	Anggota	
4.	DIANTO IRFANDY	Fungsional	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	NUGRAHA WIRA AJITAMA	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Peningkatan kualitas aparatur; - Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi; - Keterlibatan pimpinan; - Pengelolaan akuntabilitas kinerja.
2.	ANNISA ROSSY RAHMATIKA	Fungsional	Anggota	
3.	ELDYSSA AFIYAH RIZKI PARAMADINA	Fungsional	Anggota	
4.	DYAH RETNO ANGGRAENI	Fungsional	Anggota	
VII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	DESTRI NATALI PUTRANTI	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Standar pelayanan; - Budaya pelayanan prima; dan - Pengelolaan pengaduan.
2.	MIA ARIESTA	Fungsional	Anggota	
3.	ANNISA ROSSY RAHMATIKA	Fungsional	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	MARSAD	Fungsional	Anggota	
VIII.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	EKA DEWI RACHMAWATI	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi; Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di KPU Kab. Adm. Kep. Seribu;
2	RINI WINARSIH	Fungsional	Anggota	

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
SEKRETARIS,



MUH. DOUGLAS A. ONDANG

ttd.

MURHOFIK